



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEMANTAU PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak serta *monitoring* pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran Pajak, perlu dilakukan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui alat pemantau Pajak;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terwujud, perlu mengatur tata cara pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Melalui Alat Pemantau Pajak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK MELALUI ALAT PEMANTAU PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

8. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
9. Alat Perekam Data Transaksi Pajak yang selanjutnya disebut *Tapping Box* adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang dipasang pada usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak, yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan Data Transaksi Usaha ke *server* Pemerintah Daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box* merupakan sistem yang menghubungkan perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem *monitoring* transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam surat pemberitahuan Pajak.

Bagian Kedua Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 3

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha melalui *Tapping Box* berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan *self assesment*.
- (2) *Self assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemungutan Pajak yang membebaskan penentuan besaran Pajak terutang pada Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir.

Bagian Ketiga Pemasangan *Tapping Box*

Pasal 4

- (1) *Tapping Box* dipasang pada tempat usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak.

- (2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, meliputi:
 - a. Wajib Pajak;
 - b. lembaga perbankan;
 - c. mitra kerja; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. *Tapping Box*;
 - b. komputer/perangkat sejenis pada Wajib Pajak;
 - c. *printer* dan/atau *database* pada Wajib Pajak;
 - d. aplikasi transaksi pembayaran pada Wajib Pajak;
 - e. jaringan internet;
 - f. *server* Badan Pendapatan Daerah; dan
 - g. komputer/perangkat sejenis pada Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah menempatkan *Tapping Box* pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan *Tapping Box* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir, perangkat komputer/sejenisnya yang dimiliki oleh tempat usaha Wajib Pajak dan memastikan ketersediaan daya dukung pemasangan *Tapping Box*.
- (3) Pemasangan *Tapping Box* dilakukan pada komputer/*printer*/perangkat sejenis, dan/atau aplikasi/*database* yang dimiliki Wajib Pajak.
- (4) *Tapping Box* yang telah terpasang dihubungkan ke *server* Badan Pendapatan Daerah melalui jaringan internet yang digunakan untuk *monitoring* transaksi secara *Online*.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat *Tapping Box* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kewajiban pelaporan Pajak dilakukan dengan cara mengisi surat pemberitahuan Pajak sesuai ketentuan mekanisme dan prosedur perpajakan Daerah.

Pasal 6

- (1) Survei dan pemasangan *Tapping Box* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh tim pemasangan *Tapping Box*.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB III SISTEM KERJA *TAPPING BOX*

Pasal 7

- (1) *Tapping Box* yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak akan memantau dan merekam transaksi usaha yang terjadi.
- (2) Kapasitas rekaman yang dapat disimpan oleh *Tapping Box* ditentukan berdasarkan kapasitas penyimpanan perangkat *Tapping Box*.
- (3) Untuk menjaga keberadaan data yang telah direkam, *Tapping Box* mengirimkan data ke *server* yang terhubung pada Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Data hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menghasilkan informasi transaksi usaha Wajib Pajak.
- (5) Informasi transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bentuk pengawasan transaksi usaha secara *Online* terhadap tempat usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Data hasil perekaman *Tapping Box* digunakan untuk:
 - a. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. data utama yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok Pajak; dan
 - c. bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan kebijakan mengenai perpajakan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak berhak:
 - a. menerima pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke kas Daerah;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;

- c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui *Tapping Box* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak; dan
 - d. mendapatkan layanan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box* yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak wajib:
- a. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat *Tapping Box*;
 - b. memasukkan data setiap transaksi pembayaran riil dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - d. menyimpan Data Transaksi Usaha berupa bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - e. melaporkan alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan Pendapatan Daerah pada saat terjadinya kerusakan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, Badan Pendapatan Daerah berhak:
- a. memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan melalui *Tapping Box* pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. melakukan *monitoring* Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui sistem *monitoring device* berbasis *web*; dan
 - c. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, Badan Pendapatan Daerah wajib:
- a. melakukan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat *Tapping Box* pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah;
 - c. merahasiakan setiap transaksi usaha Wajib Pajak;

- d. menyambung perangkat *Tapping Box* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak;
- e. menyimpan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan *Tapping Box* yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. melakukan tindakan administratif atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan perangkat elektronik;
 - b. penyediaan jaringan komunikasi data;
 - c. pemeliharaan perangkat elektronik; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan *Tapping Box*, Badan Pendapatan Daerah melakukan kerja sama dengan Wajib Pajak.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. tata cara pemanfaatan; dan
 - d. tata cara pengamanan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data dalam sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun;

- b. tidak memasang perangkat *Tapping Box* yang telah tersedia pada alat transaksi komputer dan sejenisnya yang digunakan di tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- c. memindahkan, merusak, mencabut, dan/ atau membuat tidak berfungsi atau tidak beroperasinya perangkat *Tapping Box* yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menolak pemasangan *Tapping Box* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. diberikan surat teguran I;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran I diberikan, Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang *Tapping Box* maka akan dilanjutkan dengan pemberian surat teguran II;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran II diberikan, Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang *Tapping Box* maka diterbitkan surat teguran III; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat teguran III diberikan, Wajib Pajak masih menolak pemasangan *Tapping Box* maka dilakukan pemasangan spanduk/plang/stiker yang memuat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak kooperatif dan
 - e. terhadap tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan penutupan atau pencabutan izin usaha sementara dalam jangka waktu tertentu atau sejenisnya sampai dengan Wajib Pajak menyatakan bersedia memasang *Tapping Box*.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. diberikan surat teguran I;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran I diberikan, Wajib Pajak belum melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban maka akan dilanjutkan dengan pemberian surat teguran II; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran II diberikan, Wajib Pajak belum melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban maka akan diterbitkan surat teguran III.

- (3) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. penetapan jumlah transaksi hari tersebut secara jabatan (*office assesment*) berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan yang bersangkutan;
 - b. direkomendasikan untuk pencabutan izin usaha dan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,


ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


FAUZAN HUSNIADI